



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITI AMINAH
2. Jabatan : KEPALA BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN KERJASAMA
3. NHK : 945636

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/150 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/94 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 631.950.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 603.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 1.950.000
3. MOTOR, HONDA X1HO2N32L1 A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 92.900.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 670.827.138

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 4.745.677.138

III. HUTANG Rp. 98.370.227

IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.647.306.911

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.